

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang

Desa Landoh yang berada di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang sangat erat berhubungan dengan ulama pada waktu tu yang ada di Desa Landoh yang bernama Simbah Tauhid. Orang-orang pada waktu tu memanggilnya dengan sebutan Mbah Ongket karena sulitnya menyebutkan kata *Tauhid* maka orang-orang pada saat tu memanggilnya dengan sebutan Mbah Ongket. Simbah Tauhid sendiri dipercaya merupakan seorang murid dari Sunan Bonang. Dimana pada waktu tu beliau syiar agama slam di Desa Landoh. Nama Landoh sendiri merupakan pemberian dari Syekh Jangkung atau lebih dikenal dengan nama Saridin yang kebetulan berasal dari Desa landoh Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.¹

Awal mula diberikan nama Landoh tu sendiri dimana pada saat tu Syech jangkung sedang silaturahmi ke simbah Tauhid dengan tujuan mempererat tali silaturahmi sesama umat muslim. Saridin sendiri merupakan murid dari Sunan Kalijaga yang merupakan Guru Sejati, sedangkan Sunan Kalijaga sendiri merupakan murid dari Sunan Bonang. Agar rasa persaudaraan di antara mereka tidak putus maka Syekh Jangkung atau Saridin berkunjung ke tempat Simbah Tauhid yang berada di wilayah Rembang.

Setelah simbah Tauhid wafat, beliau dimakamkan di Desa Landoh yang mana disebut sebagai Simbah Unden. Unden sendiri berasal dari kata Pepunden yang artinya Pepundi atau orang yang berjasa atau orang yang dihormati pada waktu tu. Maka dari tu sampai sekarang makam Simbah Tauhid dipercaya sebagai cikal bakal adanya Desa Landoh yang kemudian berkembang luas area wilayahnya sampai sekarang.²

Bahkan pada sekitar tahun 1948, para pasukan Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Mbah Nursalam banyak yang bertahan di sebelah timur makam Mbah Tauhid. Alasan

¹ Seneng, Wawancara oleh penulis, 23 Juli, 2023, wawancara 1, transkrip.

² Wawancara dengan Karnawi, Masyarakat Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, Pada tanggal 23 Juli 2023

bertahan di sebelah timur makam mbah Tauhid adalah karena pada saat itu pihak Belanda meyakini setiap masuk wilayah Desa Landoh, dan kemudian melintasi makam Simbah Tauhid mereka percaya bahwasannya akan mendapat sial atau apes. Bahkan pada saat itu juga dipercaya bahwa setiap ada pesawat yang melintas di atas makam simbah Tauhid akan jatuh.

Juru kunci pertama dari pasarean Simbah Tauhid yaitu Simbah Dono Roso. Kemudian seiring berjalannya waktu digantikan oleh Simbah Rustam yang merupakan seorang Sarekat Desa Landoh dengan jabatan sebagai Kamituwo (Kadus). Setelah itu diganti oleh Mbah Kaelani, dan kemudian Mbah Pangsi yang juga merupakan ketua RW I. Untuk acara Haul Simbah tauhid sendiri biasa diperingati pada saat tanggal 10 Muharram.

2. Letak Geografis Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang

Desa Landoh terletak di Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, di antara koordinat 1110 00–1110 30 Bujur Timur (BT) dan 60 30–70 00 Lintang Selatan (LS).

Batas-batas wilayah Desa Landoh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yakni sebelah utara terdapat Desa Turus Gede, sebelah Desa Glebeg Kecamatan Sulang, kemudian sebelah selatan Desa Kaliombo, dan juga sebelah barat terdapat Desa Pedak Kec Sulang dan juga Desa Bogorame Kecamatan Sulang.

3. Kependudukan dan Mata Pencarian Masyarakat Desa Landoh Kecamatan sulang Kabupaten Rembang

Masyarakat Desa Landoh berjumlah 2.670 jiwa. Sebagian besar masyarakat Desa Landoh beragama slam tetapi ada juga yang beragama Kristen dan semua warga berkewarganegaraan ndonesia (WNI).³ Untuk lahan pertaniannya sendiri terletak di sekeliling desa, sebab di tengah desa padat penduduk dan terdapat sarana pendidikan dan tempat beribadah untuk masyarakat Desa Landoh.

Desa Landoh dikenal banyak orang karena memiliki hasil bumi yang berupa buah lontar atau siwalan, legen, dan juga gula aren. Banyak masyarakat yang berdatangan dari beberapa daerah hanya untuk membeli minuman legen yang masih asli

³ Dokumentasi, Balai Desa Landoh pada tanggal 14 Mei 2023

(belum tercampur dengan bahan lain) dan buah lontar siwalan yang baru saja dipanen dari pohonnya.⁴

Untuk mata pencahariannya penduduk dari suatu daerah dengan daerah lainnya tentunya akan berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan dari pekerjaannya yang sebagian besar masyarakat Desa Landoh adalah berprofesi sebagai petani dan juga peternak. Karena letak geografis Desa Landoh sebagian besar merupakan lahan atau sawah untuk pertanian dan palawija. Selain itu juga ada penduduk Desa Landoh yang berprofesi sebagai guru swasta, PNS, pedagang, dan juga karyawan pabrik.⁵

4. Kebudayaan dan Religi

Terdapat beberapa kegiatan religi di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang diantaranya yaitu ziarah kubur yang dilakukan masyarakat pada sore hari di hari Kamis. Mereka berdatangan ke makam para kerabatnya yang sudah meninggal untuk mengirimkan bacaan Yasin dan juga tahlil.⁶ Membaca kitab Barzanji dimana kegiatan ini dilakukan masyarakat Desa Landoh pada malam Jum'at dan ada juga sebagian yang melakukan pada malam Senin yang biasanya dilakukan di masjid atau musholla. Selanjutnya juga ada budaya yasinan dan tahlil yang dilakukan keliling oleh bu-ibu Desa Landoh. Budaya tersebut dilakukan dalam waktu tiga bulan sekali atau mereka sering menyebutnya dengan triwulan. Budaya tersebut dilakukan rutin selama tiga bulan sekali dengan sistem arisan yaitu yang mendapat arisan akan ditempati rumahnya untuk melakukan kegiatan rutin tersebut.⁷

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang

Untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu desa tentunya akan berbeda dengan desa lainnya karena disesuaikan oleh kondisi dan juga wewenang dari desa itu sendiri. Agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien, maka disetiap aktifitas yang dilakukan ada pembagian tugas dan

⁴ Hasil Observasi di Desa Landoh, Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang pada Tanggal 23 April 2023

⁵Tari, Wawancara oleh penulis, 23 Juli, 2023, Wawancara 1, transkrip.

⁶ Hasil Observasi di Desa Landoh, Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Pada tanggal 14 Mei 2023

⁷ Seneng, Wawancara oleh penulis, 23 Juli, 2023, Wawancara 1, transkrip.

pekerjaan sehingga antara petugas satu dan yang lainnya dapat berhubungan. Adapun struktur Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:⁸

1. Kepala Desa

Kepala Desa Landoh saat ini adalah Mohammad Ali Maksum dengan masa jabatan beliau mulai dari tahun 2018-2024. Lahir di Rembang pada tanggal 04 Januari 1984. Alamat beliau yakni Desa Landoh Rt 002 Rw 004 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Beliau menyelesaikan pendidikan sampai Strata 1 dan memiliki hobi olahraga.

Tugas dari kepala Desa yakni menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan dan juga pemberdayaan masyarakat.

2. Sekretaris Desa

Agus Sutyawan merupakan sekretaris Desa Landoh saat ini, alamat beliau yakni Desa Landoh Rt 003 Rw 003 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Tugas dari sekretaris desa yakni membantu pelayanan administrasi pemerintahan Desa dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari perangkat Desa.

3. Kepala Seksi Kesra

Kepala Seksi Kesra bertugas membantu kepala desa dalam tugas operasional bidang kesejahteraan. Saat ini kepala Seksi Kesra di Desa Landoh dijabat oleh Moh Nuril Huda.

4. Kepala Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional bidang pemerintahan. Kepala Seksi Pemerintahan desa Landoh saat ini yaitu bapak Yahmin

5. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Siti Nur A'malia merupakan Kepala Seksi Pelayanan Umum di Desa Landoh saat ini. Kepala Seksi Pelayanan Umum memiliki tugas membantu kepala desa sebagai pelaksana bidang pelayanan.

6. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan memiliki tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan. Saat ini Kepala

⁸ Dokumentasi Balai desa Landoh, Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang pada Tanggal 14 Mei 2023

Urusan Keuangan di Desa Landoh dijabat oleh Wahyu Puji Oktaviani.

7. Kepala Urusan Perencanaan

Anam Edy Susilo merupakan Kepala Urusan Perencanaan di Desa Landoh saat ini. Memiliki tugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

8. Kepala Dusun

Desa Landoh memiliki II Kepala Dusun. Kepala Dusun yakni bapak Abdul Mufti, Kepala Dusun I bapak Sunardi, dan kepala Dusun II Bapak Sukardi.

B. Deskripsi Data Penelitian

Sistem gadai dalam pelaksanaan utang-piutang yang diterapkan masyarakat Desa Landoh merupakan kegiatan yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih yaitu orang yang menggadai dan orang yang menerima gadai. Mereka melakukan akad dengan dasar saling percaya dengan ketentuan apabila orang yang berhutang tersebut belum bisa melunasi hutangnya, maka orang yang berpiutang akan terus menggarap sawah yang dijadikan sebagai jaminan utang dan hasilnya sepenuhnya menjadi milik si penerima gadai tersebut sampai orang yang berhutang melunasi keseluruhan hutangnya.

Dalam praktek yang hanya menggunakan dasar hanya saling percaya, mereka melaksanakan praktek utang piutang dengan jaminan sawah atau mereka menyebutnya dengan gadai tidak menggunakan sebuah bukti tertulis. Kedua belah pihak hanya melibatkan keluarga pada saat ijab qabul dengan alasan kedua belah pihak mengetahui bahwa ada utang piutang yang dilakukan dengan jaminan sawah apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui proses peneliti akan memaparkan secara sistematis terkait dengan implementasi praktik rahn di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tersebut.

1. Praktik *Rahn* di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang

Gadai merupakan hal yang cukup sering terjadi di kalangan masyarakat. Salah satunya yaitu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dimana beberapa orang melakukan praktek Rahn dengan jaminan sawah atau lahan. Dalam aturannya berarti

jaminan kepercayaan hutang berupa barang yang mungkin sebagai ganti pelunasan atau dari nilai harganya jika pemilik hutang tersebut tidak dapat melunasi hutangnya.

Pada praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang yaitu secara lisan dengan cara musyawarah antara penggadai dengan penerima gadai. Awalnya si penggadai meminjam uang dengan menawarkan jaminan berupa sawah atau lahan kepada si penerima gadai, dan si penerima gadai dapat menggarap atau memanfaatkan barang jaminan tersebut sampai si penggadai dapat melunasi utangnya. Sebagaimana keterangan dari bapak Rusdi selaku penggadai dalam praktek *rahn* ini, beliau mengatakan bahwa:

“Praktik seperti ini diawali dengan pihak penggadai yang membutuhkan sejumlah uang, kemudian datang dengan maksud meminjam sejumlah uang serta mengatakan akan menyerahkan sawah sebagai agunan. Pada perjanjian awal sawah tersebut akan digarap oleh penerima gadai dan kemudian hasilnya akan diambil seluruhnya oleh penerima gadai”⁹

Keterangan yang hampir sama dari bapak Ngatno selaku penerima gadai, beliau menjelaskan:

“Hal yang mendasari praktik seperti ini yakni karena pihak penggadai yang membutuhkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian saat berhutang pihak penggadai akan menyerahkan sawahnya sebagai jaminan”¹⁰

Dari penjelasan di atas bahwa praktik gadai oleh masyarakat Desa Landoh dilakukan secara lisan, artinya tidak ada bukti tertulis dan juga saksi. Dan hal yang mendasari terjadinya praktik utang-piutang dengan jaminan sawah tersebut adalah dari pihak penggadai yang membutuhkan uang kemudian meminjam sejumlah uang dan menawarkan sawah atau lahannya sebagai jaminan atas utangnya. Selain itu juga karena kebiasaan yang seringkali dijadikan alasan dalam melakukan praktek tersebut. Karena masyarakat lebih memilih untuk melakukan

⁹ Rusdi, Wawancara oleh penulis, 23 Juli, 2023, Wawancara 2, transkrip.

¹⁰ Ngatno, Wawancara oleh penulis, 23 Juli, 2023, Wawancara 3, transkrip.

praktik gadai dengan tetangga atau kerabat daripada harus berhutang ke rentenir atau lembaga keuangan, karena prosedurnya yang lebih mudah dan cepat.¹¹

Selain lebih cepat dan mudah, masyarakat juga memiliki banyak waktu apabila belum sanggup melunasi hutang mereka, namun dengan catatan sawah yang dijadikan barang jaminan belum bisa diambil kembali karena hutang yang belum lunas. Dalam hal tersebut jika dilihat berdasarkan ketentuan gadai sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat gadai yaitu adanya orang yang menggadaikan, orang yang menerima, dan adanya barang jaminan. kemudian orang yang melakukan transaksi tersebut juga telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan, hal tersebut tentunya sudah memenuhi syarat.

Proses transaksi tersebut juga dijelaskan apabila si penggadai belum sanggup melunasi hutangnya maka sawah tersebut akan terus digarap oleh orang yang menerima gadai sampai si penggadai melunasi utangnya, dan juga sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan tersebut akan terus digarap oleh orang yang menerima gadai dan hasilnya juga akan sepenuhnya milik orang yang menerima gadai. Karena pada kesepakatan awal pihak penggadai dan pihak penerima gadaai telah bersepakat bahwa barang yang diserahkan sebagai jaminan tersebut akan sepenuhnya digarap dan diambil hasilnya sampai pihak penggadai mengembalikan uang yang telah dipinjam dari pihak penerima gadai.

Berikutnya yakni prosedur bal qabul, untuk prosedurnya sendiri tidak memiliki bukti yang tertulis dan hanya saling percaya satu sama lain seperti keterangan dari bapak Ngatno selaku penerima gadai, beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk proses kesepakatan atau pas jab qabul tersebut tidak menggunakan bukti tertulis. kedua belah pihak bertransaksi secara lisan. Namun pada saat bertransaksi, kedua belah pihak akan melibatkan keluarga agar menngetahui bahwa sawah tersebut telah diserahkan untuk digunakan sebagai jaminan atas hutang”.¹²

¹¹ Hasil Observasi di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang pada Tanggal 14 Mei 2023

¹² Ngatno, Wawancara oleh penulis, 23 Juli, 2023, Wawancara 3, transkrip.

Karena menggunakan dasar saling percaya maka kedua belah pihak tidak menggunakan catatan utang atau bukti tertulis yang mengatakan bahwa si penggadai berhutang kepada orang yang menerima gadai dengan menggunakan sawah sebagai barang jaminan, kemudian batas waktu yang jelas. Mereka hanya melibatkan kedua belah pihak keluarga supaya saling terbuka dan mengetahui terjadinya praktek gadai tersebut untuk menghindari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Kedua belah pihak akan didatangkan pada saat bertransaksi, hal tersebut diharapkan agar kedua belah pihak keluarga saling mengetahui bahwa ada uang yang dipinjam dan sawah yang diserahkan sebagai jaminan akan terus ditahan dan digarap sampai uang tersebut dikembalikan.

Dalam proses jab qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut sudah memenuhi syarat, karena keduanya sudah baligh, berakal, dewasa, dan memiliki kecakapan hukum. Rata-rata pihak yang melakukan jab qabul tersebut berusia 30-60 tahun. Pernyataan kalimat akad biasanya dinyatakan berdasarkan jab dan qabul,

Teknik pengucapan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang secara lisan dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Berkenaan dengan kesepakatan jab qabul tersebut terdapat permasalahan seperti pada kesepakatan yang dilakukan.

Prosesnya tersebut juga tidak dijelaskan kapan batas waktu berakhirnya gadai, hal tersebut tentunya bertentangan dengan tabiat gadai yang mengharuskan adanya batasan waktu saat melakukan kesepakatan. mereka hanya bersepakat bahwa apabila memang belum sanggup membayar utangnya, sawah yang dijadikan sebagai jaminan tersebut tidak akan dijual untuk melunasi hutangnya, namun sawah tersebut akan terus digarap oleh orang yang menerima gadai sampai si penggadai mampu melunasi hutangnya.

2. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

Masyarakat Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, dan untuk mendapat hasil dari pertanian tersebut mereka harus menunggu kurang lebih tiga sampai empat bulan. Karena waktu yang terlalu lama inilah yang menyebabkan warga Desa Landoh melakukan praktik utang piutang dengan sistem gadai untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti biaya pendidikan, biaya rumah tangga, dan lain sebagainya.¹³

Sebagian besar masyarakat menggadaikan barangnya kepada warga setempat yang merupakan tetangga atau kerabatnya sendiri daripada meminjam kepada rentenir atau ke lembaga keuangan. Seperti yang kita tahu bahwa meminjam uang kepada rentenir memiliki bunga yang besar, dan akan menambah hutang baru jika dalam jatuh tempo belum bisa membayar. Sedangkan jika meminjam kepada lembaga keuangan banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi, prosedurnya juga sulit dan lama. Maka utang piutang dengan sistem gadai terhadap warga setempat menjadi alternatif warga Desa Landoh apabila dalam keadaan sulit dan terdesak. Selain usahanya yang mudah dan cepat, mereka tidak akan kehilangan barang jaminan yang digadaikan, dan bisa ditebus kembali sewaktu-waktu.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Rusdi selaku penggadaai:

“Kalau sudah kepepet dan tidak ada jalan lain, memang gadai seperti tu akan menjadi jalan pintas. Masyarakat akan lebih memilih melaksanakan utang-piutang dengan sistem gadai dan menyerahkan sawah sebagai jaminan. seperti yang diketahui, bahwa meminjam uang kepada rentenir akan mendapat bunga yang besar, begitu pula jika meminjam kepada lembaga seperti bank, prosesnya lebih lama dan juga ribet.”¹⁴

Gadai yang dilakukan warga Desa Landoh ni merupakan bentuk usaha tolong-menolong antar warga yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dimana warga yang membutuhkan uang dengan jumlah yang banyak, mereka berhutang kepada orang yang memiliki uang dengan menyerahkan sawah atau lahan mereka sebagai jaminan. praktek seperti ni sudah terjadi sejak dulu dan secara turun temurun terus dilakukan oleh masyarakat desa Landoh. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ngatno selaku penerima gadai:

“Gadai seperti ni merupakan bentuk tolong menolong antar warga. Pihak yang membutuhkan uang akan

¹³ Hasil Observasi di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang pada Tanggal 14 Mei 2023

¹⁴ Rusdi, Wawancara oleh penulis, 23 Juli, 2023, Wawancara 2, transkrip.

mendapatkan uang atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai, serta penerima gadai akan mendapatkan sawah yang digunakan sebagai jaminan untuk digarap dan diambil hasilnya.”¹⁵

Berdasarkan beberapa topik yang dibahas di atas, berikut adalah gambaran praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang yaitu meliputi perjanjian atau kesepakatan, penyerahan uang dan barang jaminan, berikut penjelasannya:

Pertama, *Perjanjian*. Dari data yang diperoleh di lapangan, praktek yang diterapkan yakni hanya dilakukan secara lisan, dengan pembahasan jumlah pinjaman, barang jaminan, dan batas pengembalian. Proses perjanjian atau kesepakatan ini dilandasi dengan rasa saling percaya, perjanjian ini lebih dikenal masyarakat luas Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dengan sebutan utang-piutang dengan sistem gadai. Bapak Rusdi sebagai penggadai menjelaskan bahwa:

“Proses awal dimulai dengan pihak penggadai yang datang ke rumah pihak penerima gadai dengan maksud meminjam uang sebesar 30.000.000 untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian menyerahkan sawah 1 petak sebagai jaminan atas utang.”¹⁶

Ditegaskan juga oleh bapak Ngatno sebagai penerima gadai bahwa:

“Memang awalnya pihak penggadai datang dengan maksud meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setelah bernegosiasi, akhirnya sepakat berapa nominal yang akan dipinjam serta jaminan apa yang akan diserahkan sebagai agunan”¹⁷

Berdasarkan data di atas proses awal mula terjadinya praktek gadai dan kesepakatan terjadinya gadai dilakukan masyarakat Desa Landoh tersebut dimana si penggadai mendatangi rumah si penerima gadai kemudian disetujui oleh si penggadai dengan dasar tolong-menolong antar warga desa.

¹⁵ Ngatno, Wawancara oleh penulis, 30 Juli, 2023, Wawancara 3, transkrip.

¹⁶ Rusdi, Wawancara oleh penulis, 23 Juli, 2023, Wawancara 2, transkrip.

¹⁷ Ngatno, Wawancara oleh penulis, 30 Juli, 2023, Wawancara 3, transkrip.

Dengan dasar saling tolong menolong tersebut, orang yang menerima gadai menerima tawaran si penggadaai untuk memberikan sejumlah uang dengan diberi jaminan sebuah sawah. Setelah kedua belah pihak bernegosiasi, kemudian menemukan sebuah hasil yaitu nominal uang dan juga petak sawah yang akan dijadikan sebagai barang jaminan supaya seimbang.

Batas waktu pengembalian juga disebutkan pada saat terjadinya kesepakatan, seperti yang dijelaskan oleh bapak Rusdi selaku penggadi bahwa:

“Setelah para pihak bernegosiasi, terdapat titik temu bahwasannya jumlah nominal, barang jaminan, serta juga disepakati batas waktu pelunasan utang”.¹⁸

Perjanjian tersebut disetujui oleh kedua belah pihak dan karena tidak ada bukti yang tertulis, maka kedua belah pihak sepakat untuk memberitahu antar keluarga orang yang menggadaikan barangnya dan orang yang menerima gadai, seperti keterangan yang dijelaskan oleh bapak Ngatno:

“Sebelum penyerahan uang dan barang jaminan, para pihak bersepakat untuk memberitahu keluarga dulu bahwa sawah 1 petak milik bapak Rusdi tu akan dijadikan sebagai jaminan atas utangnya. Bilamana kedua belah pihak keluarga sudah mengetahui dan setuju maka gadai tersebut akan berlanjut. Karena hanya menggunakan dasar saling percaya, dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan kedepannya, kedua belah pihak bersepakat untuk melibatkan keluarga supaya proses transaksi terbuka serta para keluarga mengetahui”.¹⁹

Hal tersebut memang menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat desa Landoh yang melakukan praktek gadai yaitu untuk saling memberi tau kedua belah pihak keluarga, supaya kedua belah pihak keluarga dan ahli waris mengetahui bahwa sawah tersebut memang benar dijadikan sebagai barang jaminan atas hutang yang diterima.

¹⁸ Rusdi, Wawancara oleh penulis, 23 Juli, 2023, Wawancara 2, transkrip.

¹⁹ Ngatno, Wawancara oleh penulis, 30 Juli, 2023, Wawancara 3, transkrip.

Kedua, penyerahan uang dan barang jaminan oleh pengggadai dan penerima gadai. Seperti keterangan dari bapak Ngatno selaku pemilik uang dan penerima gadai bahwa:

“Penyerahan uang tersebut dilakukan minimal satu hari setelah kesepakatan, karena terlebih dahulu harus mengambil uang yang disimpan dalam bank”.²⁰

Masyarakat desa Landoh kebanyakan menyimpan uang mereka di lembaga seperti bank, dan apabila membutuhkan jumlah banyak maka mereka akan mengambilnya ke bank terlebih dahulu. Oleh karena itu pada saat penyerahan uang dan juga barang jaminan akan dilakukan minimal satu hari setelah terjadinya kesepakatan awal.

Keterangan tersebut juga diperkuat oleh bapak Rusdi selaku pengggadai bahwa:

“Sawah yang digunakan sebagai barang jaminan tersebut akan diserahkan pada saat uang diterima”.²¹

Pada saat penyerahan uang dan juga barang jaminan, keluarga dari kedua belah pihak harus mengetahui dengan alasan supaya mengetahui bahwa sawah tersebut memang dijadikan sebagai jaminan atas utangnya. Selain itu kedua belah pihak keluarga juga akan memperkuat bukti atau menjadi saksi pada saat proses serah terima.

Selanjutnya wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, bapak Tari selaku kyai menjelaskan bahwa:

“Praktek utang-piutang dengan sistem gadai di Desa Sulang ini sudah sah karena kalau dalam slam sudah memenuhi rukun dan syaratnya pada saat akad. Dan tentunya ada unsur tolong menolong antar warga desa, karena ada yang membutuhkan uang dengan menawarkan sawah atau lahan sebagai jaminan, dan ada orang yang meminjami uang tersebut dan menerima barangnya sebagai jaminan. barang jaminan tersebut juga

²⁰ Ngatno, Wawancara oleh penulis, 30 Juli, 2023, Wawancara 3, transkrip.

²¹ Rusdi, Wawancara oleh penulis, 23 Juli, 2023, Wawancara 2, transkrip.

bisa digarap dan hasilnya juga akan diambil oleh orang yang menerimanya”²²

Selain keterangan di atas bapak Tari selaku tokoh masyarakat juga menjelaskan terkait aturan gadai yang dimuat dalam Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, beliau menjelaskan:

“Kalau berdasarkan aturan gadai yang telah ditetapkan oleh MUI apabila si penggadai belum sanggup melunasi sampai jatuh tempo, maka barang jaminan akan dijual. Namun gadai yang dilakukan masyarakat desa Landoh tidak seperti tu, akan tetapi jika belum sanggup membayar, maka barang jaminan tersebut akan terus ditahan atau digarap sampai dia bisa melunasi hutangnya, meskipun pihak penerima gadai sudah mengharapakan uangnya dikembalikan”.²³

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami meskipun sudah jatuh tempo dan pihak rahin mengatakan masih belum sanggup membayar utangnya, maka gadai akan terus dilanjutkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kedua belah pihak tidak menyelesaikan dengan cara menjual barang jaminan di lembaga pelelangan syariah, hal tersebut didasari karena pihak rahhin yang tidak menginginkan sawah yang dia jadikan sebagai barang jaminan dijual. Namun disisi lain, pihak penerima gadai sudaah mengharapakan uangnya kembali.

C. Analisis data penelitian

1. Analisis mplementasi *Rahn* di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang

Melihat dari ketentuan syarat dan rukun tentang mplementasi *rahn* yang diterapkan masyarakat di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang sudah sesuai syariat Islam, yakni pertama *Ar-Rahn* (penggadai), *Al Murtahin* (penerima gadai), *Al-Marhun Rahn* (barang yang digadai), kemudian *Al-Marhun Bih* (utang).²⁴ Sedangkan praktik *rahn* yang terjadi di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, orang yang melakukan akad tersebut juga sudah

²² Tari, Wawancara oleh penulis, 23 Juli, 2023, Wawancara 4, transkrip.

²³ Tari, Wawancara oleh penulis, 23 Juli, 2023, Wawancara 4, transkrip.

²⁴ ahmadAzhar Basyir, *Hukum slam Tentang Riba, Hutang piutang dan Gadai*, (Bandung: PT al-Ma'rifat, 1983), 50

dewasa. Selain itu kedua belah pihak antara rahin dan murtahin telah bersepakat.

Rahn yang dilakukan oleh masyarakat Desa Landoh terjadi karena kebutuhan yang mendesak. Transaksi *rahn* ni diawali dengan pihak rahin yang mendatangi rumah murtahin dengan maksud meminjam uang kemudian menyerahkan sawah sebagai agunan atas utangnya, lalu pihak murtahin mensepakati. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, pada saat akad berlangsung kedua belah pihak menentukan batas waktu pembayaran utang tersebut, apabila sudah masuk waktu pelunasan namun pihak rahin belum sanggup melunasinya maka barang jaminan yang berupa sawah tersebut akan terus digarap oleh murtahin sampai rahin sanggup melunasi hutangnya.

Akad *rahn* dalam slam bisa terjadi sebab kecapakan antara kedua belah pihak, jab qabul, syarat hutang, syarat barang jaminan dalam arti untuk memberikan kepercayaan kepada murtahin atas utangnya.²⁵

Dalam wawancara dengan pihak rahin seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya yakni mereka cenderung lebih memilih *rahn* dengan tetangga atau kerabat mereka dengan alasan lebih mudah dan cepat daripada meminjam ke sebuah bank, atau lembaga keuangan.

Dari segi sighthnya sudah memenuhi syarat, yakni barang yang digunakan sebagai jaminan atas hutang memiliki nilai atau harga, dan adanya kesepakatan ijab qabul antara pihak rahin dan murtahin. Kemudian barang yang dijadikan sebagai jaminan sudah tersedia. hal tersebut dapat diketahui pada saat akad penyerahan uang dan barang jaminan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al- Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ
 أَفْنَوْا بَعْضُكُم بَعْضًا فليُؤَدِّ الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian

²⁵ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, "Fiqh Muamalah", (Bogor: Gahllia indonesia, 2011), 139-140

kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai tu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut, jika seseorang melakukan transaksi, perjanjian, atau kesepakatan dengan orang lain dan tidak menemukan seorang yang mampu menulis transaksinya, maka ia harus meminta orang yang berhutang menyerahkan barang atau harta miliknya sebagai jaminan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa *rahn* adalah menjamin utang dengan barang, dimana utang tersebut dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau juga dari hasil penjualannya. Seperti pihak yang berhutang telah mendapatkan pinjaman, kemudian orang yang berpiutang meminta agar orang yang berhutang tersebut menyerahkan barang miliknya dan digunakan sebagai jaminan atas utangnya. Jika utang telah jatuh tempo pembayarannya, dan orang yang berhutang tidak dapat melunasi utangnya, maka pembayaran utangnya akan diambil dari barang yang digunakann sebagai jaminan tersebut.

Namun praktek gadai yang dilaksanakan masyarakat Desa Landoh mereka hanya menggunakan transaksi lisan, dimana kedua belah pihak hanya saling bersepakat secara lisan dan tidak menggunakan bukti tertulis.

Kedua belah pihak melaksanakan akad berdasarkan rasa saling percaya satu dengan yang lain. Selain berdasarkan rasa saling percaya, masyarakat Desa Landoh juga melibatkan kedua belah pihak keluarga pada saat akad berlangsung. Dalam melakukan hutang piutang pelaksanaannya dianjurkan dengan menggunakan bukti tertulis agar memperkuat bukti transaksi, dan juga menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sebagaimana Firman al-Baqarah 282:

²⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2009), 93

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا
 تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ
 عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 حَاضِرَةً يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
 وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apa-bila dipanggil.

Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁷

Telah dijelaskan dalam firman Allah di atas bahwasannya dianjurkan untuk memperkuat bukti transaksi dengan mencatatnya. Selain memperkuat bukti, hal tersebut juga akan menghindari kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Penggunaan bukti tertulis yang berkekuatan hukum tentunya akan lebih memperjelas transaksi serta kesepakatan kedua belah pihak. Baik mengenai nominal utang, barang jaminan, serta tempo pembayaran utang. Hal tersebut akan lebih memperkuat perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Apabila salah satu pihak, terutama keluarga atau ahli waris dari pihak rahin yang menggugat bahwa sawah harus dikembalikan kepada pemiliknya, pihak penerima gadai akan memperlihatkan bukti tertulis yang berkekuatan hukum tersebut, bahwasannya pihak rahin belum melunasi hutangnya maka barang jaminan akan terus ditahan oleh pihak penerima gadai.

Praktek rahn di Desa Landoh yang selama ini terjadi sama-sama saling menguntungkan satu sama lain. dimana pihak rahin yang membutuhkan uang dapat mendapatkan uang, sedangkan juga pihak murtahin juga mendapat barang jaminan berupa sawah yang bisa dimanfaatkan.

Namun disisi lain apabila pihak penggadai belum mampu melunasi hutangnya, barang yang digunakan sebagai jamiinan tidak akan dijual untuk melunasi hutangnya seperti

²⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2009), 93

aturan yang dimuat dalam Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, melainkan gadai akan terus dilanjutkan sampai batas waktu yang tidak diketahui.

2. Analisis mplementasi Rahn Perspektif Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah diterima peneliti kepada salah satu pelaku gadai yakni Bapak Ngatno selaku penerima gadai dan Bapak Rusdi selaku pemberi gadai, jika dilihat melalui perspektif Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 hasilnya terdapat kelemahan dan kelebihan transaksi gadai yang sudah pernah dilakukan terhitung selama 5 tahun dari tahun 2018-2023.

Tabel 4. 1 Persoalan dalam Gadai di Desa Landoh

Bentuk gadai	Rentan waktu	Luas	Persoalan
Sawah Beran	2018-2023	1.082 Ha	a. batas waktu gadai yang tidak kompeten dengan kesepakatan, meskipun sudah jatuh tempo dan pihak rahin mengatakan bahwa belum mampu melunasi, maka gadai aka dilanjutkan meskipun pihak penerima gadai sudah mengharapkan uangnya akan dikembalikan. b. transaksi dilakukan secara lisan c. barang jaminan yang tidak dijual untuk melunasi hutang. d. tidak ada bukti tertulis sehingga tidak memiliki kekuatan hukum e. terkendala hama yang menghambat efektivitas lahan pertanian

Berdasarkan data jenis persoalan dalam transaksi gadai yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ngatno dan Bapak Rusdi sebagai sampel penelitian, dengan adanya persoalan tersebut terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan praktek gadai. Apabila dihubungkan dengan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, memberikan ketentuan yang akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan praktek gadai berdasarkan rukun dan syarat gadai, antara lain sebagai berikut:²⁸

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang jaminan) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya akan tetap menjadi milik *Rahin*. Dalam prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali dengan seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya tu hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun juga bisa dilakukan juga oleh *Murtahin*. Sedangkan mengenai biaya dan pemeliharaan akan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban *Rahin*.
- d. Besar pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*:
 - 1) Apabila sudah jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan kepada *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila *Rahin* tetap tidak bisa melunasi hutangnya maka *Marhun* dijual paksa melalui lelang syariah.
 - 3) Hasil dari penjualan *Marhun* tersebut digunakan untuk melunasi hutang *Rahin*, biaya pemeliharaan dan juga penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan dari hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya juga menjadi kewajiban *Rahin*.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa seperti apapun jenis gadai sawah yang dipraktekkan, jika mendapat persetujuan dari *rahin*, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya dengan menggarap sawah tersebut sesuai dalam kesepakatan yang disetujui. Sehingga dapat diketahui pada praktek akad gadai

²⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, 3.

yang pertama bahwa praktek tersebut juga termasuk dalam ketentuan umum nomor 2 pada DSN-MUI tentang gadai, meskipun pada praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tersebut hasil dari pemanfaatan barang jaminan akan sepenuhnya menjadi milik Murtahin, bukan Rahin. Akan tetapi kedua belah pihak sama-sama sudah paham serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat, sehingga rahin dan murrtahin saling menyetujui karena sudah saling memahami akan praktek tersebut dan juga saling menerima setiap ketentuan dan syarat yang berlaku.

Perbedaan gadai di Desa Landoh dengan gadai yang lain adalah sistem pelunasannya, dimana dalam Fatwa DSN-MUI pada ketentuan nomor 5, jika sudah jatuh tempo pelunasan, maka murtahin harus memperingatkan kepada rahin untuk segera melunasi hutangnya, dan jika rahin tidak mampu melunasi hutangnya, maka marhun akan dijual paksa melalui lelang syariah. Namun pada parktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Landoh, bahwa ketika sudah jatuh tempo pembayaran, maka murtahiin tetap mengingatkan rahin untuk membayar hutangnya, namun apabila rahin belum mampu melunasi hutangnya maka akad gadai akan terus berlangsung selama rahin belum bisa melunasi hutangnya. Hal tersebut tentunya berbeda dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang akan langsung menjual barang jaminan melalui lelang syariah.

Hasil dari penjualan barang jaminan tersebut akan digunakan untuk melunasi utang rahin, kelebihan atas penjualan tersebut menjadi hak rahin, serta kekurangan atas utang yang dibayar menjadi kewajiban rahin.

Masyarakat desa landoh memiliki ketentuan apabila belum mampu melunasi hutangnya, gadai akan dilanjutkan. Oleh karena tu maka barang jaminan tersebut akan terus dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai, hal tersebut tidak bisa disalahkan karena sudah disepakati kedua belah pihak.

Dari semua paparan di atas dapat diketahui bahwa gadai sawah di diketahuinya Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tersebut sudah sesuai dengan Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai. Karena kedua belah pihak telah menyetujui, selain tu gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Landoh sudah memenuhi rukun dan syarat, serta para pihak telah sama-sama menerima kesepakatan. Dan pada praktek gadai ni lebih mengacu pada kebiasaan masyarakat Desa Landoh. Karena sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat bahwa apabila pihak

penggadai belum bisa melunasi hutangnya maka gadai akan terus dilanjutkan meskipun pihak penerima gadai sudah mengharapkan uangnya dikembalikan.

